BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 49 /KPTS/02/2022

TENTANG

TIM VERIFIKASI CALON PESERTA UMROH, WISATA ROHANI DAN PENERIMA BANTUAN HIBAH BIDANG KEAGAMAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penentuan calon peserta umroh, wisata rohani dan penerima bantuan hibah bidang keagamaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan maka perlu dibentuk tim verifikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Calon Peserta Umroh, Wisata Rohani dan Penerima Bantuan Hibah di Bidang Keagamaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim verifikasi Calon Peserta Umroh, Wisata Rohani dan Penerima Bantuan Hibah di Bidang Keagamaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

a. mendata usulan calon jamaah umroh, wisata rohani dan penerima bantuan hibah bidang keagamaan yang bersumber dari APBD Kabupaten.
b. meneliti hal ikhwal yang berkaitan dengan persyaratan peserta baik dari segi syarat administrasi maupun teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. mengusulkan kepada Bupati hasil seleksi peserta umroh, wisata rohani dan penerima bantuan hibah bidang keagamaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesra	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa,
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing–masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 49 / KPTS/ 02/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

TIM VERIFIKASI CALON PESERTA UMROH, WISATA ROHANI DAN PENERIMA BANTUAN HIBAH BIDANG KEAGAMAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penanggung Jawab	:	Bupati Lampung Barat
Koordinator	:	Sekretaris Daerah
Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra
Sekretaris	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Anggota	:	1. 3 (tiga) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setdakab. 2. Staf Bagian Kesra Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesra	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS